



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MEZAK SAIRLOUTH, beralamat di Jalan Lukas Mairering, RT.001/RW.002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, email: sairlouthmezak@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara elektronik, dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob, sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mezak Sairlouth;

Tempat tanggal lahir : Patti-Serwaru, 03 Maret 1963;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pensiunan;

Alamat : Jl. Lukas Maierering, RT 001 RW 002,
Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau –
Pulau Aru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan orang tua wali terhadap seorang anak bernama:

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ferdi Sairlouth;
Tempat tanggal lahir : Patti, 6 Agustus 2005;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : Jl. Lukas Mairering, RT 001 RW 002,
Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau –
Pulau Aru;

dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama Ferdi Sairlouth tersebut merupakan keponakan dari Pemohon;
2. Bahwa anak Ferdi Sairlouth lahir dari orang tua bernama Marthen Sairlouth dan Dolfina Kaary yang sekarang berdomisili di Desa Patti, Kab. Maluku Barat Daya;
3. Bahwa anak Ferdi Sairlouth telah tinggal dan sekolah dengan Pemohon dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019 di Desa Patti, Kab. Maluku Barat Daya;
5. Bahwa Pemohon dan ayah dari anak tersebut adalah saudara kandung;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai orang tua wali dari anak dibutuhkan penetapan pengadilan;
7. Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi calon TNI.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon dapat bertindak sebagai orang tua wali dari anak yang bernama **Ferdi Sairlouth** sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi Calon TNI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mezak Sairlouth, Nomor: 8107010303630002, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-03072020-0018, atas nama Ferdi Sairlouth, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 3 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdi Sairlouth, Nomor: 8107010608050006, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Marten Sairlouth, Nomor: 8107-KM-06062024-0001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 6 Juni 2024, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mezak Sairlouth, Nomor: 8107010303080126, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 11 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wempi Darmapan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah perwalian untuk keponakan dari Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



-Bahwa keponakan Pemohon bernama Ferdi Sairlouth;
-Bahwa Saksi tidak ingat nama Ayah dari Ferdi Sairlouth, sedangkan Ibu dari Ferdi Sairlouth memiliki marga Kaary;
-Bahwa Saksi tahu Ferdi Sairlouth merupakan keponakan dari Pemohon, karena Ayah dari Ferdi Sairlouth merupakan saudara kandung dengan Pemohon;
-Bahwa saat ini Ferdi Sairlouth tinggal dengan Pemohon di Kampung Trangan;
-Bahwa Ferdi Sairlouth tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2019;
-Bahwa sekitar tahun 2019 Ibu dari Ferdi Sairlouth datang ke Dobo untuk mengantar Ferdi Sairlouth tinggal dengan Pemohon;
-Bahwa Ferdi Sairlouth dibawa ke Dobo untuk melanjutkan sekolah SMP;
-Bahwa Saksi tidak tahu umur Ferdi Sairlouth saat ini, namun yang Saksi ketahui Ferdi Sairlouth telah lulus SMA sejak tahun 2023;
-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian Ferdi Sairlouth hanya untuk keperluan tes TNI;
-Bahwa Ferdi Sairlouth melaksanakan tes TNI di Dobo;
-Bahwa Ayah dari Ferdi Sairlouth telah meninggal dunia, sedangkan Ibu dari Ferdi Sairlouth tinggal di kampung Patti yang terletak di Maluku Barat Daya;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui proses tes TNI yang dijalani oleh Ferdi Sairlouth;

2. Saksi Gamaliel Henry Wirtha, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah perwalian untuk keponakan dari Pemohon;
-Bahwa keponakan Pemohon bernama Ferdi Sairlouth;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



-.....Bahwa Ayah dari Ferdi Sairlouth bernama Marten Sairlouth, sedangkan Ibu dari Ferdi Sairlouth bernama Dolfina Kaary;

-.....Bahwa Saksi tahu Ferdi Sairlouth merupakan keponakan dari Pemohon, karena Saksi kenal dengan Marten Sairlouth;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Marten Sairlouth, karena Saksi dan Marten Sairlouth pernah tinggal satu kampung di Patti;

-.....Bahwa Marten Sairlouth telah meninggal dunia, sedangkan Dolfina Kaary tinggal di kampung Patti yang terletak di Maluku Barat Daya;

-.....Bahwa saat ini Ferdi Sairlouth tinggal dengan Pemohon di Kampung Trangan;

-.....Bahwa Ferdi Sairlouth tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2019;

-.....Bahwa Saksi tahu Ferdi Sairlouth tinggal dengan Pemohon, karena Saksi ikut hadir ketika Dolfina Kaary datang ke Dobo dan mengantar Ferdi Sairlouth untuk tinggal dengan Pemohon;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu umur Ferdi Sairlouth;

-.....Bahwa saat ini Ferdi Sairlouth telah lulus SMA sejak tahun 2023;

-.....Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian Ferdi Sairlouth hanya untuk keperluan tes TNI;

-.....Bahwa Ferdi Sairlouth melaksanakan tes TNI di Dobo;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui proses tes TNI yang dijalani oleh Ferdi Sairlouth;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan menetapkan Pemohon dapat bertindak sebagai orang tua wali dari anak bernama Ferdi Sairlouth sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi calon TNI;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan ini, dimana mengenai permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8107010303630002 atas nama Mezak Sairlouth dan bukti bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8107010303080126 atas nama kepala keluarga Mezak Sairlouth, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lukas Mairering RT 001 RW 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wempi Darmapan dan Saksi Gamaliel Henry Wirtha yang telah didengar keterangannya di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, kemudian Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak, sedangkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila Anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa syarat penunjukan wali sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga dikatakan "untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a) keluarga anak, b) saudara, c) orang lain, atau d) badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-03072020-0018, atas nama Ferdi Sairlouth, Ferdi Sairlouth merupakan anak dari Ayah Marten Sairlouth dan Ibu Dolfina Kaary, lahir di Patti pada tanggal 6 Agustus 2005, berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdi Sairlouth, Nomor: 8107010608050006 dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mezak Sairlouth, Nomor: 8107010303080126, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 11 Oktober 2023 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada tahun 2019, Ibu dari Anak Ferdi Sairlouth yang bernama Dolfina Kaary datang dari kampung Patti yang terletak di Maluku Barat Daya, mengantarkan Anak Ferdi Sairlouth ke Dobo untuk melanjutkan bersekolah tingkat SMP di d Dobo, ke rumah Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Marten Sairlouth (Ayah Anak Ferdi Sairlouth) yang beralamat di Jalan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Mairering RT 001 RW 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (Kampung Terangan), dan sejak tahun 2019 tersebut Anak Ferdi Sairlouth tinggal dan hidup bersama Pemohon di Dobo, sedangkan Ibu Dolfina Kaary kembali ke kampung Patti di Maluku Barat Daya dan tinggal disana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ayah dari Anak Ferdi Sairlouth telah meninggal dunia, yang bersesuaian dengan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Marten Sairlouth, Nomor: 8107-KM-06062024-0001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 6 Juni 2024, pada tanggal 3 Maret 2019 di Patti telah meninggal dunia seorang bernama Marten Sairlouth;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa sejak Ayah Ferdi Sairlouth yang telah meninggal dunia pada 3 Maret 2019 di Patti, Ferdi Sairlouth diantarkan oleh Ibunya (Dolfina Kaary) untuk tinggal bersama Pemohon yang merupakan saudara kandung dari, Ayah Ferdi Sairlouth, dan sejak tahun 2019 tersebut Ferdi Sairlouth tinggal dan dibesarkan di rumah Pemohon sampai lulus SMA pada tahun 2023 dan saat ini hendak mendaftarkan diri sebagai Calon TNI dari Dobo, sedangkan Ibunya berada di Patti, Maluku Barat Daya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek dan menjawab tuntutan masyarakat dimana permohonan ini diajukan khusus untuk menjadi wali dalam hal perbuatan hukum mendaftar sebagai calon TNI, dan merupakan syarat untuk dapat mendaftar, sehingga Permohonan ini bukan semata-mata tentang kedewasaan Ferdi Sairlouth, melainkan tentang wali untuk mendampingi dan melakukan perbuatan hukum yaitu menjadi orang tua/wali untuk pendaftaran menjadi calon TNI, dimana Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Ferdi Sairlouth menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi, sehingga Hakim memandang perlu untuk mengisi dan menjembatani adanya kebutuhan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang memohon agar menetapkan Pemohon dapat bertindak sebagai orang tua wali dari anak yang bernama Ferdi Sairlouth sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi Calon TNI, tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sehingga patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu menegaskan bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi Ferdi Sairlouth hanya semata-mata untuk memenuhi persyaratan Ferdi Sairlouth khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan sebagai Calon TNI dan apabila Pemohon tidak menjalankan serta melalaikan kewajibannya maka Pemohon dapat dicabut kekuasaannya sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini, maka biaya perkara tersebut patut dibebankan kepada Pemohon dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) yang memohon agar mengabulkan permohonan pemohon, patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat bertindak sebagai orang tua wali dari anak yang bernama Ferdi Sairlouth sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi Calon TNI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jacob Laritmas

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp60.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)